



# PEMERINTAH KOTA SOLOK BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325941 – fak (0755) 22447 Email : bkd@solokkota.go.id

## SOLOK

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH Nomor. 188.4 - 33TAHUN 2025

#### TENTANG

#### PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD) PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2026

#### KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SOLOK

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok selaku Pengguna Anggaran perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2026;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2026 sebagai berikut:
- a. Nama : RESTU ARDIATI, SE, MM
  - b. NIP : 19800301 200604 2 008
  - c. Jabatan : Perencana Ahli Muda
- Kedua : Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum pertama Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
  2. Menyiapkan SPM;
  3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
  5. Menyusun laporan keuangan SKPD.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang diatas, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:

1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS

beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;


2. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan;
3. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

**Ketiga** : Dalam pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran.

**Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026.

**Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2026.

DITETAPKAN DI : S O L O K  
PADA TANGGAL : 31 DESEMBER 2025

KEPALA BKD KOTA SOLOK,  
  
NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt  
NIP. 19661116 199503 2 001

Turunan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota Solok di Solok
2. Sdr. Inspektur Kota Solok di Solok
3. Sdr. yang bersangkutan.